

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 1841 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT
KABUPATEN/KOTA PADA PEMILIHAN SUARA ULANG WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
PALOPO TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pernilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang;

Dasar Hukum Keputusan :

UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU 8 Tahun 2019, PKPU 18 Tahun 2024, KPT 1797 Tahun 2024, KPT 111 Tahun 2025, Surat KPU RI Nomor 494/PL.02-SD/06/2025, ,

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA PADA PEMILIHAN SUARA ULANG WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALOPO TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Mei 2025
: Lampiran 5 (lima) lembar